



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT II JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat II Jembrana sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat II Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Jember Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 152);
16. Peraturan Bupati . . .

16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT II JEMBRANA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dibidang pelayanan kesehatan.
10. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas II Jembrana.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada UPT Puskesmas selanjutnya disebut SPM Kesehatan Puskesmas adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang diselenggarakan oleh Kepala Puskesmas.

12. Pelayanan . . .

12. Pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas adalah fungsi Puskesmas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas Pembantu yang berada di wilayah kerja dibawah Puskesmas II Jembrana.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pos Kesehatan yang berada dibawah wilayah kerja Puskesmas – Puskesmas di Kabupaten Jembrana.
15. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) SPM bidang Kesehatan yang diselenggarakan pada UPT Puskesmas II Jembrana meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan dasar;
  - b. pelayanan kesehatan rujukan;
  - c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB;
  - d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pelayanan rawat jalan.
- (2) Jenis SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kepala UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV . . .

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas II Jembrana.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis/Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan Puskesmas.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 5

Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan teknis bulanan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan Puskesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas II Jembrana dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas UPT Puskesmas II Jembrana dalam pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan Puskesmas, termasuk pemberian penghargaan bagi Kepala UPT Puskesmas dan seluruh staf UPT Puskesmas yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Kepala UPT Puskesmas dan seluruh staf UPT Puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan Puskesmas dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemegang Program yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

## BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, personal dan keuangan, baik pada tingkat UPT Puskesmas II Jembrana maupun jaringannya (Pustu-Pustu dan Poskesdes).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan Puskesmas, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusun rencana pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan personal dan keuangan Dinas.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan Puskesmas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas, dibebankan kepada APBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Pembina penyusunan dan penerapan SPM Kesehatan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 11

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan Puskesmas.

BAB X . . .

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 2 Juli 2014  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 2 Juli 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,  
ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 545